



Dinsosnakertans Layani Pencairan Santunan Kematian

YOGYA (MERAPI) - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mulai melayani pencairan santunan kematian, sehingga warga yang sudah mengajukan permohonan sejak awal tahun bisa mencairkan dana bantuan sosial dari pemerintah setempat.

"Pencairan santunan kematian dilayani di loket khusus yang berada di kantor Dinas Perizinan," kata Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tri Maryatun di Yogyakarta, Jumat (25/4) seperti dilansir Antara.

Menurut dia, terdapat sekitar 160 pemohon yang mengajukan permohonan santunan kematian sejak awal tahun hingga pertengahan April 2014. Setiap pemohon akan memperoleh bantuan sebesar Rp1,2 juta.

Selama empat bulan pertama 2014, warga pemegang kartu menuju sejahtera (KMS) yang memiliki anggota keluarga meninggal dunia hanya bisa mengajukan permohonan namun belum bisa memperoleh pencairan dana karena APBD 2014 belum ditetapkan.

"Karena APBD sudah ditetapkan, maka pencairan santunan kematian dapat dilakukan. Petugas dari dinas pun rutin mengirimkan pesan singkat telepon selular kepada warga yang sudah mengajukan permohonan agar segera mencairkan dana. Setiap hari ada 40 pemohon yang dikirim pesan," katanya.

Hingga Kamis (24/4) sudah ada lebih dari 170 pemohon yang mencairkan santunan kematian.

"Setelah APBD ditetapkan, maka pemohon bisa langsung mencairkan bantuan sepanjang persyaratan yang diajukan memenuhi syarat, seperti akta kematian," katanya.

Pada 2013, tercatat sebanyak 705 warga yang memperoleh santunan kematian dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi warga yang memiliki KMS.

"Sepanjang tidak ada perubahan aturan di Kota Yogyakarta maupun aturan dari pusat, maka santunan kematian ini masih akan diberikan," katanya.

(*)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005